



PUTUSAN

Nomor 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl Untung Suropati No 56, RT.0 RW.05 Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kaligede RT.009 RW.001 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 448/KS/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cheker Gudang, tempat kediaman di Jalan Jaksa Agung Suprpto (Apotek Pelangi) Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Telah menilai alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn tanggal 14 Desember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul, Kotamadya Blitar Jawa Timur sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor : 285/37/X/2001, tertanggal 27 Oktober 2001;
2. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat berpindah keyakinan memeluk agama Kristen Protestan, demikian pula Tergugat berpindah keyakinan memeluk agama Kristen Protestan;
3. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kediri, lalu pindah ke Jl. Untung Suropati, No. 56, RT. 0, RW, 05, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Aldyo Vieri Hermanto, umur 18 tahun dan anak kedua bernama Alvino Devnaga Hermanto, umur 9 tahun;
5. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a) Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan kecukupan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c) Penggugat dan Tergugat sudah berpindah keyakinan yaitu memeluk Agama Kristen Protestan;
 - d) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jl Untung Suropati No 56, RT.0 RW. 05, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Tergugat tinggal di Jl Jaksa Agung Suprpto (Apotek Pelangi Kasih) Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro,

Hal 2 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bojonegoro, sehingga terjadi perpisahan yang hingga saat ini berlangsung kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nila Yufrini Dewi Bin Samidi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., Advokat berkantor di Dusun Kaligede RT. 009, RW. 001, Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 448/KS/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Sri Waluyo, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai-berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara mohon Majelis Hakim berkenan Memeriksa dan Memutuskan terlebih dahulu DALAM EKSEPSI Tergugat ini;
2. Bahwa pengajuan perkara dengan No 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn ke PA bojonegoro adalah tidak sesuai dengan Subyek Hukum dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dikarenakan sejak 2010, Penggugat dan Tergugat sudah pindah keyakinan yaitu memeluk Agama Kristen dan sudah melaksanakan Peneguhan Pernikahan di Gereja;

Untuk diketahui :

Dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 (pasal 1 angka 1) bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama ISLAM;

Maka berdasarkan Eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena bukan wewenang Pengadilan Agama;

DALAM JAWABAN

1. Dalam duduk perkara nomor 4, Tergugat hanya meluruskan dan melengkapi kronologis kejadian.

Bahwa setelah menikah, kami tinggal di rumah orangtua Penggugat bukan di Kediri seperti tercantum dalam surat gugatan, tetapi di Perum Wisma Indah Blok E.2, Biltar, sampai tahun 2010, kemudian pindah ke Bojonegoro di Ds Plesungan Kec, Kapas, Bojonegoro dari tahun 2010 sampai tahun 2015, setelah itu baru pindah ke JL Untung Suropati 56, Bojonegoro;

2. Dalam duduk perkara nomor 5 (butir a) Penggugat menyatakan bahwa, sejak bulan Juni 2018 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa tidak benar apabila sejak Juni 2018, rumah tangga kami mulai goyah dan sering berselisih dan bertengkar, yang terjadi adalah tersumbatnya

Hal 4 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi karena tidak adanya kemauan untuk berkomunikasi mendiskusikan masalah rumah tangga dan saling keterbukaan;

- A. Tidak tepat serta terlalu berlebihan bila dikatakan “sering”, karena sejak Juni 2018, Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat, dan dalam kurun waktu tersebut sampai 2020 Tergugat hanya sekali mengajak Penggugat mencoba untuk berdialog tentang masalah rumah tangga ini bersama anak pertama kami nama: Aldyo Vieri Hermanto yg meminta dan berharap agar rumah tangga ini kembali rukun, namun Penggugat tidak merespon dengan baik sehingga anak pertama kami akhirnya kecewa dan meninggalkan rumah untuk ikut tinggal bersama Tergugat, sejak peristiwa tsb sampai saat ini Tergugat belum pernah mencoba secara langsung untuk kembali berdialog dengan Penggugat, sampai saat ini Tergugat selalu berharap kepada Penggugat untuk membuka ruang dialog ataupun lewat mediasi, bukan untuk mencari benar atau salah tetapi untuk menemukan solusi demi memperbaiki rumah tangga ini;
- B. Tidak tepat serta terlalu berlebihan apabila dikatakan rumah tangga goyah, karena Tergugat merasa setelah terjadi perselisihan masing2 pihak hanya tidak menjalinkomunikasidan Pengugatantidak mau membuka ruang komunikasi sehingga komunikasi Stagnan;

Untuk diketahui:

Surat gugatan inipun dibuat dan diajukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, jadi hanya masalah komunikasi yang perlu dibangun lebih baik lagi, karena hanya dengan jalan tsb maka simpul2 masalah akan dapat terurai dan menemukan solusi yang terbaik,kalau masing2 pihak mau menurunkan ego dan berpikir lebih bijak maka masalah ini sebenarnya mudah untuk di atasi asalkan ada kemauan untuk berdialog ,dalam rumah tangga “tentram dan damai “adalah impian dan dambaan setiap pasangan, tetapi dalam prakteknya tidak mudah, pasti pernah terjadi perselisihan dperengkaran karenpada dasarnya perkawinan adalah menyatukandua pribadi yang berbeda baik sifat/karakter dan dari latar belakang keluarga yg berbeda, yg tidak mungkin perbedaan ini diseragamkan,akan tetapi hakekat dalam

Hal 5 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



perkawinan adalah saling mencintai/mengasihi, saling melengkapi dan saling membangun;

3. Dalam duduk perkara nomor 5 (butir b) Penggugat menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ketidakcukupan nafkah lahir;

Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir, karena selama ini selalu memberi nafkah dengan bekerja giat dan sungguh2 sebagai karyawan di perusahaan swasta di JL, Jaksa Agung 66, Bojonegoro, apabila bekerja di sebuah perusahaan tentu gaji mengikuti kebijakan perusahaan, dan patut bersyukur ditengah Pandemi ini masih tetap dapat bekerja, sejak pisah tempat tinggal gaji Tergugat setiap bulan +/- 60% selalu diberikan kepada Penggugat, dan sisanya untuk kebutuhan Tergugat beserta anak pertama Nama: Aldyo Vieri Hermanto yg tinggal bersama Tergugat di mes JL. Jaksa Agung Suprpto 66, Bojonegoro, dikarenakan berpisah tempat tinggal maka Tergugat tidak dapat memberikan seluruh gajinya karena Tergugat beserta anak pertamanya tentu juga membutuhkan biaya hidup dan juga biaya Kuliah anak pertamanya di STIE PERMATA, Bojonegoro, jadi dalam hal ekonomi Tergugat merasa sangat bersyukur karena sampai saat ini kondisi ekonomi keluarga cukup baik, dan ke dua anak kami dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, anak yang pertama melanjutkan kuliah, dan yang kedua bersekolah di SD, Tergugat sangat menyadari bahwa semua ini bs tercapai dikarenakan peran dari Penggugat juga yang bekerja sejak tahun 2015 sampai saat ini, yang turut membantudan saling menopang ekonomi keluarga, Hanya satu cita2 keluarga kami yg belum dapat terwujud sampai sekarang yaitu untuk memiliki rumah sendiri, jadi dalam konsep rumah tangga penghasilan suami dan istri adalah 1 kesatuan yang dikelola bersama untuk menopang kesejahteraan keluarga, kurang ataupun cukup adalah relative, semua tergantung seberapa besar kita "Mensyukurinya dan bijak mengelola keuangan dalam rumah tangga sebagai sebuah team work, Rejeki adalah Anugerah dan Kemurahan dr Tuhan YME, apabila kita selalu merasa kurang

Hal 6 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



mungkin kita hanya lupa untuk Bersyukur karena begitu besar Nikmat yg telah Tuhan berikan dalam hidup ini;

4. Dalam duduk perkara nomor 5 (butir c) Penggugat dan Tergugat sudah berpindah keyakinan yaitu memeluk Agama Kristen;

Bahwa memang benar kami sepakat telah berpindah keyakinan memeluk Agama Kristen sejak tahun 2010 dan juga telah meneguhkan Pernikahan kami di Gereja atas kehendak dan keyakinan kami sendiri dan sampai saat ini masih kami yakini dan jalani dengan baik, masalah perpindahan agama yg disepakati bersama demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga menurut Tergugat tidak layak dimasukkan dalam duduk perkara gugatan karena semua Agama merupakan pedoman untuk bertindak baik, dan hal itu tdk bisa dilepaskan dari keluarga, karena Agama mengajarkan dan membimbing untuk menciptakan Harmonis dalam keluarga;

Untuk diketahui:

Bahwa pada tahun 2006 Tergugat mulai bekerja di Bojonegoro yaitu di Desa Plesungan, Kec. Kapas Bojonegoro, sedangkan Penggugat beserta anak pertama nama: Aldyo Vieri Hermanto tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Blitar, dan Tergugat hanya sebulan 1x dapat pulang ke Blitar untuk mengunjungi keluarga, sedangkan Penggugat saat itu juga bekerja di Malang, dikarenakan kurangnya komunikasi dan interaksi karena terpisah jarak serta di awal 2 kerja penghasilan Tergugat masih di bawah standart UMR, pada awal tahun 2010 Penggugat menyampaikan pada Tergugat bahwa ingin berpisah dan mengajukan gugat cerai serta sudah mendaftarkan sendiri gugatan cerai di PA- Blitar dikarenakan masalah ekonomi, menyikapi hal tsb Tergugat tetap berusaha memberi pengertian bahwa masalah rumah tangga ini hanya masalah komunikasi dan interaksi dikarenakan terpisah tempat tinggal serta perceraian bukan jalan terbaik dan tentu berdampak kepada anak, dan memberi penjelasan bahwa saat itu penghasilan Tergugat sudah membaik serta mendapatkan rumah tinggal di Desa Plesungan Kec. Kapas, Bojonegoro dari pemilik usaha tempat Tergugat bekerja, Tergugat juga membuat sebuah rencana untuk kedepan berkumpul bersama di rumah Desa Plesungan Kec. Kapas, Bojonegoro

Hal 7 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



sehingga kendala komunikasi dan interaksi keluarga bisa teratasi, dan Penggugat tidak usah bekerja lagi dan focus sebagai ibu rumah tangga, tetapi saat itu Penggugat tetap menolak dan melanjutkan proses Peradilan, akhirnya pada tanggal sidang kami berdua hadir bersama mengikuti sidang 1 dan mediasi tetapi gagal karena Penggugat tetap kukuh tidak bisa melanjutkan rumah tangga ini, setelah sidang pada malam hari Penggugat SMS ke Tergugat menyatakan bersedia rujuk lagi dan melanjutkan rumah tangga ini, dikarenakan kasihan terhadap anak kami dan meminta Tergugat untuk pindah keyakinan yg sama dengan Penggugat yaitu Agama Kristen, awalnya Tergugat menyarankan agar Penggugat saja yg kembali ke keyakinan kita semula yaitu Agama Islam, tetapi Penggugat menolak, pada akhirnya demi keutuhan rumah tangga dan keharmonisan dalam keluarga Tergugat bersedia untuk mengikuti keyakinan Penggugat yaitu memeluk Agama Kristen, dan Penggugat bersedia keluar dari pekerjaan kemudian pindah ke Bojonegoro bersama anak pertama kami, selanjutnya pada tahun 2010 keluarga kami pindah ke Bojonegoro menempati rumah Ds Plesungan, Kec Kapas, Bojonegoro dan pada tahun 2011 kami beryukur telah dikaruniai anak ke dua Nama: Alvino Devnaga Hermanto, sehingga semakin lengkap kebahagiaan keluarga kami karena bisa berkumpul kembali dalam satu rumah yg merupakan cita2 bersama, tetapi ternyata pada Tahun 2015 usaha tempat Tergugat bekerja ditutup dan keluarga kami harus juga pindah dari rumah tinggal di Ds, Plesungan Kec, Kapas Bojonegoro, Akhirnya atas kemurahan Tuhan YME pada tahun itu juga Tergugat mendapat pekerjaan di Jl Jaksa Agung Suprpto 66 dan Penggugat jg mendapatkan pekerjaan di Jl Untung Suropati 56, dan keluarga kami oleh pemilik Usaha diperkenankan untuk tinggal di rumah Jl Untung Suropati 56, Bojonegoro;

5. Dalam duduk perkara nomor 5 (butir d) Penggugat menyatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan pisah tempat tinggal. Bahwa memang benar kami telah berpisah tempat tinggal sejak juni 2018, akan tetapi bukan akibat perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat tidak terjalinya komunikasi yang baik, awal kejadiannya pada saat menjelang libur lebaran tahun 2018 Penggugat tanpa komunikasi kepada Tergugat menemui

Hal 8 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik toko untuk pamit keluar dari pekerjaan dan pulang ke Blitar, setelah mendapat informasi dari pemilik toko tentang hal tsb Tergugat komunikasi dengan Penggugat yg saat itu sedang ada di Blitar untuk menanyakan masalah tsb tapi belum mendapat jawaban, Tergugat tetap memohon dan meminta agar Penggugat kembali ke Bojonegoro untuk membahas masalah rumah tangga ini dan mencari solusinya, akhirnya Penggugat bersedia kembali ke Bojonegoro dan bekerja kembali asalkan Tergugat mau meninggalkan rumah JL. Untung Suropati 56, tetapi diperbolehkan datang ke rumah kapanpun, walaupun berat demi tetap terjalinnya komunikasi keluarga dan agar tidak dipisahkan oleh jarak Tergugat bersedia tidak tinggal di rumah dan tinggal di mes yang ada di tempat kerja JL, Jaksa Agung Suprpto 66, untuk masalah berkunjung rutin setiap ada waktu dan hari libur untuk berinteraksi bersama anak2, jadi selama ini walaupun berpisah tempat tinggal tetapi figur dan peran sebagai ayah masih berjalan, anak2 bisa sesuka hati mau tidur di rumah Penggugat ataupun tidur di mes tempat Tergugat, sedangkan dengan Penggugat komunikasi masih stagnan, apabila Penggugat ingin komunikasi dengan Tergugat melalui perantara anak2, dengan Penggugat mau kembali ke Bojonegoro setidaknya harapan untuk membangun komunikasi bisa lebih mudah terjalin karena sama2 masih di Bojonegoro, karena demi keutuhan rumah tangga tidak ada menang atau kalah tetapi menepis ego dan mencari solusi terbaik. Sampai dengan saat inipun Tergugat masih terus berharap dan berupaya untuk kiranya Penggugat memberi waktu dan kesempatan bisa duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati guna mencari solusi terbaik untuk keluarga, karena dalam keluarga bukan hanya tentang suami istri tetapi ada juga anak. Jadi masalah rumah tangga ini hanya tentang Komunikasi dan kemauan untuk duduk bersama mencari solusi yg terbaik bagi keluarga ini;

Maka berdasarkan uraian Jawaban di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Memberi Keputusan yang Adil dan Bijaksana;

Hal 9 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai-berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Poin 2 Bahwa, Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap Perkara No 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn. Tergugat berpendapat bahwa Pengajuan Perkara tersebut tidak sesuai dengan subyek hukum dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dengan Dalil Tergugat dan Penggugat sudah berpindah keyakinan memeluk Agama Kristen, dan sudah melaksanakan pengukuhan pernikahan di gereja, sesuai dengan UU nomor 50 Tahun 2009 (pasal 1 angka 1) Bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Bagi orang-orang yang beragama Islam; Perlu kami tegaskan sebagai Penggugat di sini antara Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah masih beragama Islam dan melakukan pernikahan dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/37/X/2001, tertanggal 27 Oktober 2001. Tergugat menyampaikan sudah berpindah keyakinan memeluk agama kristen dan sudah melaksanakan peneguhan Pernikahan di Gereja, Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinanyang di laksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Namun Pasal 2 Ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini di tegaskan kembali dalam pasal 2 Jo. Pasal 1 angka 17 UU no 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (UU Adminduk) bahwa Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana (dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Kantor Pencatatan Sipil) dengan memenuhi syarat yang di perlukan; Dalam hal ini Penggugat berkesimpulan bahwa Perkara No 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara hukum yang

Hal 10 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



berlaku masih tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/37/X/2001, tertanggal 27 Oktober 2001. Sedangkan pernikahan Tergugat dan Penggugat yang dilakukan di gereja tidak tercatat di Kantor Pencatatan Sipil tidak mempunyai kekuatan hukum;

DALAM JAWABAN

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil Replik Penggugat di atas mohon di anggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Jawaban ini;
2. Poin 4, bahwa jawaban Tergugat hanya meluruskan dan menambahi kronologis kejadian maka tidak perlu kamianggapi;
3. Poin 5 Bahwa :
 - a. Poin 5.a Tidak perlu kamianggapi karena juga sudah di akui oleh Tergugat bahwa terjadi kebuntuan dalam berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Poin 5.b Bahwa Benar sejak berpisah tempat tinggal Tergugat baru memberi Nafkah dan besarnya pun tidak pasti setiap bulannya, mulai Rp 300.000, 500.000, 700.000, 900.000, dan 1 juta,
 - c. Poin 5.c tidak perlu kamianggapi karena juga sudah di akui oleh Tergugat sudah berpindah keyakinan yaitu memeluk Agama Kristen ;
 - d. Poin 5.d tidak perlu kamianggapi karena juga sudah di akui oleh Tergugat, Dan memang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan juni 2018 sampai sekarang, Tergugat tinggal di Jl Jaksa Agung Suprpto 66, sedangkan Penggugat di Jl untung Suropati 56 Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana teruraikan di atas Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 11 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau : Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai-berikut:

1. Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawabannya yg telah diajukan pada Persidangan yang lalu, bahwa masalah dalam rumah tangga kami tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan goyah, akan tetapi hanya dikarenakan masalah komunikasi yg belum dapat terbangun dengan baik dan lancar sehingga simpul2 masalah belum dapat diurai, dan dalam hal ini Tergugat berpandangan bahwa Penggugat terlalu terburu2 mengajukan gugatan cerai tanpa mengkomunikasikan dan mendiskusikan terlebih dahulu untuk bersama2 mencari solusi yg terbaik bagi rumah tangga ini, Tergugat meyakini tidak ada masalah yg tanpa solusi asalkan ada kemauan untuk menghadapi dan menyelesaikannya, dan apabila diperlukan dan disepakati bersama bisa menghadirkan seorang mediator untuk menjembatani, atau bahkan diperlukan konseling pernikahan;
2. Pada Replik nomor 3 (poin b), tidak benar bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat baru memberi nafkah dan besarnya tidak pasti setiap bulannya, karena Tergugat selalu menafkahi berapapun hasil kerja yang diperoleh, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat memberikan nafkah dari gajinya dengan jumlah pasti Rp 900,000 – Rp 1.000.000, setiap bulan, dan juga THR dari perusahaan setiap tahun, sedangkan di luar nafkah bulanan Tergugat juga tetap membantu dalam hal kebutuhan anak dan keluarga, serta saat ini sedang membiayai Kuliah anak pertama, memang Tergugat pernah memberikangaji Rp 700.000, selama 10 bulan, dikarenakan Tergugat mempunyai pinjaman di perusahaan sebesar Rp 3.000.000 untuk biaya Rawat inap di Rumah Sakit anak kami yang kedua, dan pinjaman ini dipotongkan pada gaji Tergugat sebesar Rp.300.000 / bulan.sehingga saat itu Tergugat hanya bisa memberi Rp. 700,000;

Hal 12 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



3. Pada Replik nomor 3 (poin c dan d) bahwa ke dua peristiwa tsb terjadi dikarenakan demi untuk menyelamatkan rumah tangga ini, dan semua alasan serta latar belakang yang mendasari terjadinya peristiwa tsb sudah Tergugat ajukan dalam Jawaban Tergugat, kiranya Majelis Hakim berkenan untuk lebih mencermati alasan dan latar belakang atas terjadinya ke dua peristiwa tsb.;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3572017003790003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul, Kotamadya Blitar Jawa Timur, Nomor 285/37/X/2001 tanggal 27 Oktober 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akte Baptisan No. 000805/10.12 dari Pendeta Jemaat Darma Satelite Town Surabaya _ Gereja Bethel Indonesia tanggal 30 Maret 1979. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi janji nikah dari Pendeta Jemaat Darma Satelite Town Surabaya _ Gereja Bethel Indonesia tanggal 25 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. SAKSI

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati no.141 RT.11 RW.02 Desa Klagon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dan teman senam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikarunai anak 2 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis, telah terjadi berselisihan/bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi kurang tercukupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun tahu sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Toko di Bos Penggugat sedangkan Tergugat Kos sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah beragama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perumda blok -2 RT.21 RW.07 Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan sekarang tidak harmonis karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Toko Bosnya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggalnya, namun setiap minggu biasanya masih menengok anaknya, dan saksi terakhir melihat Tergugat

Hal 14 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



menengok anaknya pada 3 (tiga) minggu yang lalu sekitar jam 7/8 malam;

■ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi bernama:

Saksi, Drs. Sri Hono, M.Pdk bin Pawiro Sukarto, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kadipaten RT.07 RW.02 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

■ Bahwa saksi adalah Teman pelayanan Penggugat dan Tergugat;

■ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

■ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhirnya tidak harmonis karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

■ Bahwa akibat hal tersebut, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

■ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

■ Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Hal 15 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama dengan dalil/alasan karena sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pindah keyakinan yaitu memeluk Agama Kristen dan sudah melaksanakan Peneguhan Pernikahan di Gereja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan patokan Yurisprudensi MA No.726/Sip/1976 tanggal 15-2-1977 yang secara normative menegaskan : setiap penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian), ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut saat sengketa terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai patokan asas personalitas keislaman berdasarkan "saat terjadi" hubungan hukum yang ditentukan oleh dua syarat : Pertama: pada saat terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam;

Kedua: hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 285/37/X/2001 tertanggal 27 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul, Kotamadya Blitar telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat saat menikah beragama Islam dan hubungan ikatan hukum yang Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Penggugat dan Tergugat telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tidak menjadi soal pada saat ini, atau saat terjadi sengketa salah seorang diantara mereka atau keduanya beragama non Islam;

Hal 16 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., Advokat berkantor di Dusun Kaligede RT.009 RW.001 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 448/KS/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Hal 17 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu H. Sri Waluyo, S.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidaknya sejak Juli 2018 yang disebabkan masalah ekonomi (Tergugat tidak dapat memberikan Kecukupan Nafkah Lahir kepada Penggugat) dan telah berakibat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah kalau sejak Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir Penggugat, yang benar selama ini Tergugat selalu memberi nafkah Penggugat, kurang ataupun cukup, semua tergantung seberapa besar kita "Mensyukurinya", dan karena Tergugat merasa setelah terjadi perselisihan masing-masing pihak hanya tidak menjalin komunikasi dan Penggugat tidak mau membuka ruang komunikasi, juga membenarkan kalau sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpindah keyakinan memeluk Agama Kristen serta telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018, akan tetapi bukan akibat perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat tidak terjalinnya komunikasi yang baik tersebut,

Hal 18 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah “apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Berdasarkan bukti P.1 tersebut bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Berdasarkan bukti P.2 tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Akta Baptisan an. Penggugat, dan P.4 adalah berupa fotokopi Janji Nikah

Hal 19 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



an. Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah dibaptis, dan bukti P.4 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berjanji satu sama lain sebagai suami isteri sesuai agama Kristen Protestan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah berselisih/bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 20 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalil bantahannya,
Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta keterangan saksi saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri darbelum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan/pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa parasaksi telahberusaha untukmendamaikaikPenggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpindah keyakinan memeluk agama Kristen Protestan;

Menimbang,bahwa berdasarkanfakta-faktatersebutdi atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanyatelah berselisih/bertengkateterus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Hal 21 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpindah keyakinan (beragama Kristen Protestan);

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, kemudian berpisah selama kurang lebih 2 tahun,

Hal 22 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama berpisah tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa indikator broken Marriage antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkankewajibannyasebagai suami isteri, atau telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami isteri serta keluarga dimana nilai perkawinan tersebut wajib dilestarikan akan tetapi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaliknya sehingga jika hal yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi broken Marriage dengan telah terpenuhi indikasinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangganyatelah menyimpangdari cita-citakehidupanrumah tangga yang digariskan ajaran Islam yaitu terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai) mawaddah (penuh saling mengasihi) warahmah (dan saling menyayangi);

Hal 23 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan talak ba'in sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian Penggugat dan Tergugat ini terjadi dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rudy Hermanto Bin Carolus Mulyadi) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 24 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suwanto, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Hal 25 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

Hal 26 dari 26 hal, Put. No. 2916/Pdt.G/2020/PA.Bjn